

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian Efektivitas Penerapan Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Kekerasan Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuningan) :

1. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya UPTD PPA Kabupaten Kuningan membantu dalam mengantisipasi kekerasan terhadap anak dan membantu dalam proses jika ada anak yang mendapat kekerasan.
2. Orang tua menjadi faktor utama dalam perlindungan anak, dimana keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak untuk belajar. Anak bukan hanya perlindungan tetapi anak juga harus mendapat kasih sayang dari orang tua, ketika anak tidak mendapat kasih sayang maka anak tersebut akan memberontak dan melakukan kekerasan terhadap orang lain untuk mencari perhatian.
4. Dengan adanya peraturan daerah tentang perlindungan anak dan juga program PAAREDI CEKAS di Kabupaten Kuningan membantu untuk kemaslahatan dan kebaikan supaya tidak akan banyak lagi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. program tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam yang mana islam juga mengajarkan tentang tolong-menolong (Q.S Al-Maidah ayat 2), kejujuran (Q.S At-Taubah ayat 119), dan memuliakan wanita (Q.S An-Nisa ayat 19).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini:

1. Saran dari penulis upaya pencegahan kekerasan terhadap anak harus ditingkatkan mengingat dari tahun ketahun korban kekerasan anak semakin meningkat,
2. Menurut penulis harus adanya pengetahuan atau sosialisasi terhadap orang tua untuk memahami betapa pentingnya perlindungan terhadap anak.